

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 167/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 161/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

ABSTRAK :

bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 161/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau ini adalah :

UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1067); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU RI Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 67/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor : 8/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 161/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Kedua Atas Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Menetapkan Perubahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah pada DIKTUM KELIMABELAS Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 161/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 164/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020.

Menetapkan perubahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 160/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 163/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 160/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Sekadau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 167/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 161/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 **terkait dengan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.**